

**PERATURAN DESA BANJARWARU**

**KECAMATAN LUMAJANG**

**NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**(P-APBDes)**

**TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA BANJARWARU  
KECAMATAN LUMAJANG  
KABUPATEN LUMAJANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BANJARWARU  
KECAMATAN LUMAJANG**

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWARU

NOMOR : 143/ 8 /427.906.15/2022 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENGAJUAN PERATURAN DESA  
TENTAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA BANJARWARU KECAMATAN LUMAJANG  
KABUPATEN LUMAJANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWARU,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana rapat BPD hari selasa tanggal sebelas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua yang membahas perihal Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa hasil dari pembahasan internal BPD dinyatakan telah sesuai;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas pengajuan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2006

tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2012 ;

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Banjarwaru Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banjarwaru  
Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,  
KETUA



NGATOYO EFFENDI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Camat Lumajang ;  
2. Kepala Desa Banjarwaru ;

BERITA ACARA

NOMOR: 143/ 7 /427.90.08/2022 TAHUN 2022  
NOMOR: 143/ 8 /427.906.15/2022 TAHUN 2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA  
DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BANJARWARU KECAMATAN LUMAJANG

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SAMSUL ARIFIN, S.Pt. : Kepala Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banjarwaru yang beralamat di Jalan Kapt. Kyai Ilyas No. 07 Banjarwaru selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. NGATOYO EFFENDI : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Banjarwaru, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini ;
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyetujui Peraturan Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi oleh Camat Lumajang dan akan menerima dengan baik hasil evaluasinya.

3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan korek atas Peraturan Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banjarwaru Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan hasil evaluasi Camat Lumajang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya hasil evaluasi, dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kembali Peraturan Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banjarwaru Tahun Anggaran 2022, serta hasil evaluasinya kepada Camat Lumajang dan selanjutnya akan diundangkan dalam Berita Desa Banjarwaru paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Peraturan Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banjarwaru Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarwaru, 12 Oktober 2022

PIHAK KESATU



**SAMSUL ARIFIN, S.Pt.**

PIHAK KEDUA



**NGATOYO EFFENDI**



KEPALA DESA BANJARWARU  
KECAMATAN LUMAJANG

PERATURAN DESA BANJARWARU  
NOMOR 4 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (P-APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BANJARWARU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;
  - b. bahwa Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Tahun Anggaran 2022, telah disampaikan, dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor 143/ /427.90.08/2022 TAHUN 2022 dan Nomer 143/ /427.906.15/2022 TAHUN 2022 tentang Kesepakatan terhadap Perdes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Banjarwaru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Banjarwaru Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noor 47, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata cara pengadaan barang / jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 367);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Banjarwaru tahun 2020-2026;

18. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2022;

19. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BANJARWARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp.	1.564.816.823,00
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	171.217.500,00	
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.393.599.323,00	
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	0	
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	740.867.308,39	
b. Bidang Pembangunan	Rp.	78.700.000,00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	119.000.000,00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	152.878.800,00	
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	363.600.000,00	
Jumlah Belanja	Rp.	1.455.046.108,39	
Surplus/(Defisit)	Rp.	109.770.714,61	

3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	8.139.485,39	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	117.910.200,00	
Pembiayaan Netto	Rp.	(109.770.714,61)	
Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp.	0,00	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4


Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.

Ditetapkan di : Banjarwaru  
Pada tanggal : 12 Oktober 2022


  
 KEPALA DESA BANJARWARU  
 DESA BANJARWARU  
 SAMSUL ARIFIN, S.Pt.

Diundangkan di : Banjarwaru  
Pada tanggal : 12 Oktober 2022


  
 SEKRETARIS DESA  
 ACHMAD THOBRONI RIZAL, A.Md.